



PUTUSAN

No. 7/PID.SUS-ANAK/2015/PN.STB

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ALDI SEMBIRING ALIAS ALDI
Tempat lahir : Binjai
Umur : 15 Tahun / 23 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kartini Asrama Pondok Perumahan Wisma
Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator Mobil Remot
Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat)

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.28 Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb tanggal 2 September 2015

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb. tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb. tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari Diversi;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak ALDI SEMBIRING ALS ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ALDI SEMBIRING ALS ALDI berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua.
3. Menetapkan barang bukti : NIHIL
4. Menetapkan agar anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Anak mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat petugas Balai Pemasarakatan yang pada pokoknya : jika dalam persidangan dinyatakan bersalah maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Anak diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa anak Aldi Sembiring Als Aldi, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Proklamasi didepan rumah makan mandailing tepatnya di lapangan alun-alun Stabat Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika anak membeli rokok datang saksi korban Riski Rama Pradani lewat dengan mengendarai becak barang dimana pada saat itu saksi korban menggeber-geber becaknya lalu anak berkata "apa kau"mata kau kontol" dan selanjutnya terjadi maki-makian antara anak dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setelah itu korban turun dari becaknya dan menunjang perut anak dan langsung dibalas oleh anak memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali dan antara anak dan saksi korban saling pukul memukul dan tak berapa lama kemudian datang saksi Handoko memisahkan perkelahian antara anak dan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami Luka lecet pada lutut kanan diameter 2 cm sesuai dengan Visum ET Repertum no. 458/III/2015 tanggal 31 maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wardani Nip. 19731113 200212 2 002 dokter pada Puskesmas Stabat dengan kesimpulan Luka lecet yang terjadi diakibatkan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **RISKI RAMA PRADANI Alias RISKI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika itu saksi sedang bekerja yang mana saat itu sedang ada yang menyewa mobil ditempat saksi, kemudian setelah itu saksi melansir mobil remod tersebut dari tribun dengan menggunakan becak, kemudian setelah sampai dekat jalan tiba-tiba Aldi mencegat/menghadang becak saksi tersebut, kemudian Aldi langsung memukul bagian kepala saksi kemudian Aldi menarik tangan saksi sebelah kanan sampai terjatuh dan terseret di aspal yang mengakibatkan luka pada dengkul/lutut saksi sebelah kanan, kemudian Aldi tidak puas akan perbuatannya tersebut sehingga melakukan pemukulan lagi terhadap badan saksi pada bagian belakang dan kepala saksi secara berulang-ulang, kemudian dilerai/pisah oleh Oom Aldi, kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.



- bahwa ditempat kejadian itu ramai orang;
- bahwa yang mulai Aldi duluan, Aldi memaki-maki saksi, kontol, saksi lewat saja, selanjutnya Aldi menunjang saksi kena perut saksi 1 (satu) kali dan dipukul 3 (tiga) kali.
- bahwa Aldi melakukan perbuatan tersebut alasannya saksi merebut sewa.
- bahwa sebelumnya sudah ada masalah saling maki-makian antara saksi dan Aldi;
- bahwa saksi tidak pernah memukul terdakwa.
- bahwa saksi tidak ada dibawa ke rumah sakit;
- bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan tidak memukul, karena saksi sebenarnya yang memukul Anak duluan;

2. **RAMLI AGUS SOPYAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa waktu kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara dan saksi lihat kejadian tersebut.
- bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi bekerja bersama dengan Riski Rama Pradani (korban) dan Sarifudin Alias Udin sedang melangsir mobil-mobil remod untuk dibawa pulang kemudian dengan tiba-tiba Aldi datang dan menghadang becak yang dikendarai Riski Rama Pradani (korban) dan Sarifudin Alias Udin, kemudian Aldi tanpa ada basa-basi langsung memukul bagian kepala korban kemudian Aldi menarik tangan korban sebelah kanan, sampai terjatuh dan terseret di aspal sejauh 2 (dua) meter yang mengakibatkan luka pada lutut korban sebelah kanan, kemudian Aldi tidak puas akan perbuatannya tersebut sehingga melakukan pemukulan lagi terhadap korban pada badan bagian belakang dan kepala korban secara berulang-ulang, kemudian dipisahkan oleh Oom Aldi, kemudian saksi dan korban pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.
- bahwa masalahnya rebut sewa, sebenarnya tidak boleh merebut sewa (aturannya);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DODY HANDOKO Alias HANDOKO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa antara Aldi dengan Riski (korban) sering maki-makian;
- bahwa yang menunjang duluan Riski dan ada balas-balsan (saling mukul) selanjutnya saksi pisah mereka ini.
- bahwa Jarak saksi melihat kejadian tersebut dan saksi memisahkan mereka dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- bahwa sepengetahuan saksi karena situasi pada saat itu malam hari saksi tidak ada lihat luka pada korban;
- bahwa Aldi menunjang Riski, Riski jatuh dan Riski berdiri, kemudian Aldi dan Riski saling mukul.
- bahwa luka lecet Riski saksi tidak tahu.
- bahwa pada saat Riski nunjang Aldi tidak kena, Riski jatuh, kemudian Aldi mukul Riski dan mereka saling mukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **SURATMI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa kejadian pemukulan terhadap anak saksi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi didepan rumah makan mandailing tepatnya di lapangan alun-alun Stabat Kab Langkat
- bahwa Riski pulang sekitar jam 03.00 malam.
- bahwa pada saat itu Riski saksi lihat demam dan saksi beri obat, besok sorenya Riski kerja lagi;
- bahwa saksi selaku orang tua korban tidak memaafkan Aldi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya pula, penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum ET Repertum no. 458/III/2015 tanggal 31 maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wardani Nip. 19731113 200212 2 002 dokter pada Puskesmas Stabat dengan kesimpulan Luka lecet yang terjadi diakibatkan benda tumpul;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak ALDI SEMBIRING ALIAS ALDI:

- bahwa Anak sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi didepan rumah makan mandailing tepatnya di lapangan alun-alun Stabat Kab Langkat;
- bahwa pertamanya yang memaki Riski, "kontol";
- bahwa permasalahannya rebutan sewa mobil remot;
- bahwa Aldi bekerja pada Kakaknya dengan gaji per minggu.
- bahwa sekarang Aldi tidak lagi bekerja menunggu sewa mobil remot, tetapi Aldi kerja melangsir saja;
- bahwa Aldi memukul Riski sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Aldi tidak ada menunjang Riski;
- bahwa Riski naik becak, kemudian Riski turun dari becak lalu menunjang Aldi tapi tidak kena dan Riski terjatuh.
- bahwa alat kelamin Aldi ada diremas Riski dan Aldi merasakan sakit.
- bahwa Aldi tidak ada luka;
- bahwa Aldi merasa bersalah, menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- bahwa sudah pernah diadakan perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan wali anak (kakak dari Anak) yang menerangkan penyesalannya tidak dapat mengawasi secara maksimal dan belum membimbing anak menjadi anak yang baik dan mohon kepada Hakim untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Anak, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa anak Aldi Sembiring Als Aldi, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi didepan rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandailing tepatnya di lapangan alun-alun Stabat Kab Langkat melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban Riski;

- bahwa saksi korban Riski Rama Pradani lewat dengan mengendarai becak barang dan bertemu dengan Aldi, selanjutnya terjadi maki-makian antara anak dan saksi korban setelah itu korban turun dari becaknya dan menunjang perut anak dan langsung dibalas oleh anak memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali;
- bahwa antara anak dan saksi korban saling pukul memukul dan tak berapa lama kemudian datang saksi Handoko memisahkan perkelahian antara anak dan saksi korban.
- bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami Luka lecet pada lutut kanan diameter 2 cm sesuai dengan Visum ET Repertum no. 458/III/2015 tanggal 31 maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wardani Nip. 19731113 200212 2 002 dokter pada Puskesmas Stabat dengan kesimpulan Luka lecet yang terjadi diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Anak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, unsur “setiap orang” ini dalam KUHPidana menggunakan frase “barang siapa”, sehingga unsur “setiap orang” dapat ditafsirkan adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta hukum yang terungkap di

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Anak ke persidangan, yaitu bernama ALDI SEMBIRING ALIAS ALDI, dan Anak tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, serta di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan anak Aldi Sembiring Als Aldi, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Proklamasi didepan rumah makan mandailing tepatnya di lapangan alun-alun Stabat Kab Langkat melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban Riski, awalnya saksi korban Riski Rama Pradani lewat dengan mengendarai becak barang dan bertemu dengan Aldi, selanjutnya terjadi maki-makian antara anak dan saksi korban setelah itu korban turun dari becaknya dan menunjang perut anak dan langsung dibalas oleh anak memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami Luka lecet pada lutut kanan diameter 2 cm sesuai dengan Visum ET Repertum no. 458/III/2015 tanggal 31 maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wardani Nip. 19731113 200212 2 002 dokter pada Puskesmas Stabat dengan kesimpulan Luka lecet yang terjadi diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut untuk diberikan tindakan dengan dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar Anak apabila telah terbukti bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum diberikan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian dengan pihak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak mengakui dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mau untuk di asuh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 . Menyatakan Anak ALDI SEMBIRING ALIAS ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap anak ALDI SEMBIRING ALS ALDI berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua.
- 3 Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh SUNOTO, S.H. M.Kn. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh RUSLI PINEM sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, S.H. sebagai penuntut umum Kejaksaan Negeri Stabat, dihadiri oleh Anak, Wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RUSLI PINEM

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 7//Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb.